PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK DALAM PELAKSANAAN PENGAMPUNAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGAIAN PERSYARATAN GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

OLEH :

FENDIK NURDIYANTO
NPM : 14300019

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
2018

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK DALAM PELAKSANAAN PENGAMPUNAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGAIAN PERSYARATAN GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

OLEH :

FENDIK NURDIYANTO
NPM : 14300019

SURABAYA, 01 AGUSTUS 2018

MENGESAHKAN,

DEKAN,	PEMBIMBING,
Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.	**Dr. JOKO NUR SARIONO, S.H., MH.**

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK DALAM PELAKSANAAN PENGAMPUNAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH :

FENDIK NURDIYANTO
NPM : 14300019

TELAH DIPERTAHANKAN
DIDEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 06 AGUSTUS 2018
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. **Dr. DWI TATAK SUBAGIYO, S.H., M.Hum.** (KETUA) 1.....
2. **SUDAHNAN, S.H., M.Hum.** (ANGGOTA) 2.....
3. **Dr. JOKO NUR SARIONO, S.H., M.H.** (ANGGOTA) 3.....

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, saya panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat-Nya, akhirnya skripsi yang berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Bank Dalam Pelaksanaan Pengampunan Pajak Bagi Wajib Pajak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang*", dapat saya selesaikan dengan baik.

Dalam penyelesaian skripsi ini, saya ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Bapak Prof. H. Sri Harmadji, dr, Sp,THT-KL, Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Bapak Dr. Joko Nur Sariono, S.H., MH., selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah meluangkan waktu disela-sela kesibukannya guna memberikan pengarahan dan bimbingan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
5. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.

6. Kepada Ayahanda Bpk. Supardi dan Ibu Nasi'ah tercinta, serta kakak-kakakku Citra Sulistiyana dan Heni Sulistyowati yang telah memberi dorongan moral dan materiil, serta doa yang tak pernah berhenti.
7. Ibu Dora Riwayati S.E., M.Si., BKP selaku pimpinan dan Rekan-rekan Kerja di Persekutuan Perdata "KONSULTAN DORANDO" yang selalu memberikan bantuan, saran dan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan masukan dan bantuan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Saya menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dan menyempurnakan skripsi ini. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Hormat kami,

Penulis

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : FENDIK NURDIYANTO

NPM : 14300019

Alamat : Kendung Rejo Gg 7 RT 004 RW 008, Surabaya

No. Telp. (HP) : 085733044614

Menyatakan bahwa penelitian yang berjudul: "*Perlindungan Hukum Terhadap Bank Dalam Pelaksanaan Pengampunan Pajak Bagi Wajib Pajak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang*", adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya rancangan penelitian tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 01 Agustus 2018

Yang Menyatakan,

METERAI TEMPEL
70937AFF345873322
6000
ENAM RIBU RUPIAH

(**FENDIK NURDIYANTO**)
NPM : 14300019

ABSTRACT

The search material was entitled "Legal Protection of Banks in Implementing Tax Amnesty for Taxpayers Who Commit Money Laundering", by discussing the issue of how the form of bank legal responsibility for the implementation of tax amnesty on taxpayers who commit money laundering and how is legal protection against banks in the implementation of tax amnesty on taxpayers who commit money laundering.

Research Methods used in this paper uses research methods that are research Normative Juridical literature, namely research on the laws and regulations-legislation and literature relating to the material discussed.

Based on ther results of the study's, obtained a conclusion as follows: Form of bank legal responsibility for the implementation of tax amnesty on taxpayers who commit money laundering, can be explained that although in the tax amnesty law there is a ban on bank perception to inform individual taxpayers who commit money laundering, that the bank provides information about the financial condition of the taxpayer stored in the bank's perception in accordance with the provisions in article 41 paragraph (1) of the Banking Law that "For tax purposes, the Chairman of Bank Indonesia at the request of the Minister Finance has the authority to issue a written order to the bank to provide information and show written evidence as well as letters regarding the financial condition of certain depositors to the tax official ", then the bank's perception of responsibility free from both criminal demands, civil and administrative. Legal protection for banks in the implementation of tax amnesty on taxpayers who commit money laundering, that money laundering is related to taxation, if the bank avoids giving information about the financial condition of taxpayers who pay taxes after the penalty is written off based on article 21 paragraph (2) and paragraph (3) of the Tax Amnesty Act, the bank's actions contravene the provisions of article 41 and article 42 of the Banking Law, therefore the perception bank should provide information or information about the finances of the taxpayer, the information given for the tax audit and criminal cases in accordance with legislation so that banks will obtain legal protection.

Keywords: *Legal Protection, Banks, Tax Amnesty, Money Laundering*

ABSTRAK

Materi penelitian berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Bank Dalam Pelaksanaan Pengampunan Pajak Bagi Wajib Pajak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang", dengan membahas permasalahan bagaimana bentuk tanggung jawab hukum bank terhadap pelaksanaan pengampunan pajak atas wajib pajak yang melakukan tindak pidana pencucian uang dan bagaimana perlindungan hukum terhadap bank dalam pelaksanaan pengampunan pajak atas wajib pajak yang melakukan tindak pidana pencucian uang.

Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh suatu kesimpulan sebagai berikut: Bentuk tanggung jawab hukum bank terhadap pelaksanaan pengampunan pajak atas wajib pajak yang melakukan tindak pidana pencucian uang, dapat dijelaskan bahwa meskipun dalam UU Pengampunan Pajak ada larangan bank persepsi untuk menginformasikan wajib pajak perorangan yang melakukan tindak pidana pencucian uang, bahwa bank selama memberikan informasi tentang kondisi keuangan wajib pajak yang terdimpan pada bank persepsi tersebut sesuai dengan ketentuan dalam pasal 41 ayat (1) UU Perbankan bahwa "Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak", maka bank persepsi bebas tanggung jawab dari tuntutan baik pidana, perdata maupun administrasi. Perlindungan hukum terhadap bank dalam pelaksanaan pengampunan pajak atas wajib pajak yang melakukan tindak pidana pencucian uang, bahwa tindak pidana pencucian uang di antaranya terkait dengan perpajakan, apabila bank mengelak untuk memberikan informasi mengenai keadaan keuangan para wajib pajak yang membayar pajak setelah denda dihapuskan didasarkan atas pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) UU Pengampunan Pajak, tindakan bank tersebut bertentangan ketentuan pasal 41 dan pasal 42 UU Perbankan, oleh karena itu seharusnya bank persepsi memberikan keterangan atau informasi tentang keuangan dari wajib pajak, keterangan yang diberikan guna pemeriksaan pajak dan perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga bank akan memperoleh perlindungan hukum.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Bank, Pengampunan Pajak, Tindak Pidana Pencucian Uang

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

HALAMAN PERSETUJUAN iii

KATA PENGANTAR iv

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS vi

ABSTRACT vii

ABSTRAK viii

DAFTAR ISI ix

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang dan Perumusan Masalah 1

B. Tujuan Penelitian Hukum 6

C. Manfaat Penelitian Hukum 7

D. Kerangka Konseptual Hukum 7

1. Perlindungan Hukum 7

2. Perbankan dan Rahasia Bank 11

3. Pengampunan Pajak 12

4. Bank Persepsi 23

5. Tindak Pidana Pencucian Uang 24

E. Metode Penulisan 32

1. Metode Pendekatan 32

2. Sumber Bahan Hukum 33

3. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum 34

4. Pertanggungjawaban Sistematika 34

BAB II BENTUK TANGGUNG JAWAB HUKUM BANK TERHADAP PELAKSANAAN PENGAMPUNAN PAJAK ATAS WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG 36

A. Dasar Tanggung Jawab Bank 36

B. Asas atau Prinsip-Prinsip Perbankan 40

C. Dasar Diundangkannya Undang-Undang Pengampunan Pajak 49

D. Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Wajib Pajak 60

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK DALAM PELAKSANAAN PENGAMPUNAN PAJAK ATAS WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG 64

A. Perlindungan Hukum Bank Persepsi 64

B. Keterlibatan Bank Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang 68

BAB IV PENUTUP..... 90

A. Kesimpulan 90

B. Saran 91

DAFTAR BACAAN